

Nomor : 421.1/ **03** /413.101/SK/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up.Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring
4. Camat Kedungpring
5. Kepala Desa Mlati Kec. Kedungpring
6. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Mlati Kec. Kedungpring